



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Identitas Para Pihak

Salimah binti Joyo Maruto, tempat tanggal lahir Kebumen, 3 Desember 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Irian, Arso VII, No. 170, RT. 007, RW. 003, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, email: pipitpiteliyana@gmail.com, sebagai

Pemohon I;

Didi Wahyudi bin Nurhasan, tempat tanggal lahir Arso, 4 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan AVSEC Bandara Wamena, tempat kediaman di Jalan Irian, Arso VII, No. 170, RT. 007, RW. 003, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, email didiwahyudi040797@gmail.com, sebagai **Pemohon**

II;

Selanjutnya Pemohon II memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 4/SK/2022/PA.Ars;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars., tanggal 13 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1993, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Nurhasan bin Hasanudin yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 290/20/VIII/1993, tanggal 7 Agustus 1993;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikahi Almarhum Nurhasan bin Hasanudin adalah Janda Cerai Hidup dengan 1 orang anak, sedangkan Almarhum Nurhasan bin Hasanudin adalah Jejaka;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Almarhum Nurhasan bin Hasanudin telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

3.1.Didi Wahyudi bin Nurhasan bin Hasanudin, tempat tanggal lahir Arso, 4 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan AVSEC Bandara Wamena, tempat kediaman di Jalan Irian, Arso VII, No. 170, RT. 007, RW. 003, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom (Pemohon II);



4. Bahwa pada tanggal 03 Juli Tahun 2022 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I yang bernama Nurhasan bin Hasanudin di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Hal ini tertulis dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/081/10/KW/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warbo;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum Nurhasan bin Hasanudin telah meninggal dan Almarhum Nurhasan bin Hasanudin tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
6. Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya permohonan ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurhasan bin Hasanudin yang akan digunakan untuk keperluan:
 - a. Mengurus penarikan tabungan haji Almarhum di rekening bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 762191713100 a.n. NURHASAN dengan Saldo Rekening sebesar Rp. 25.500.00.00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan ini:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Nurhasan bin Hasanudin yang telah meninggal dunia pada 03 Juli 2022, sebagai berikut:
 - a. **Salimah binti Joyo Maruto**, Perempuan, umur 58 tahun (Istri Almarhum);
 - b. **Didi Wahyudi bin Nurhasan**, Laki-laki, umur 25 tahun (Anak Almarhum);

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya,

Kehadiran Pihak;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, setelah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Upaya Nasihat dan Keterangan Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan memang Pewaris tidak pernah menikah selama masa hidupnya baik tercatat maupun tidak tercatat dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat sehingga Para Pemohon adalah ahli waris dari Nurhasan bin Hasanudin;

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;



Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Salimah, NIK. 9111024312630001, tertanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Didi Wahyudi, NIK. 9111020407970004, tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhasan, NIK. 91110021203580002, tertanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/20/VIII/1993, tertanggal 07 Agustus 1993, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurhasan NIK. 9111021511080041, tertanggal 10 April 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I (Didi Wahyudi), tertanggal 30 Mei 2002, diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/087/10/KW/2022, tertanggal 12 Oktober 2022, diterbitkan oleh Kepala Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Haji atas nama Nurhasan, tertanggal 13 Desember 2019, diterbitkan oleh Kepala Bank Cimb Niaga Syariah, Kota Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Bank CIMB Niaga Syariah atas nama Nurhasan Nomor 762191713100, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurhasan, tertanggal 03 Juli 2022 diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi

1. **Herlingga Oktapiantama binti Alim Rohmat**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 30 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kelapa No.160 A Arso II, RT.008/RW.003, Kampung Warbo, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Saksi adalah tetangga para Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Nurhasan yang telah dikaruniai 1 orang anak yakni Didi Wahyudi sebagai Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan almarhum menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan mempunyai 1 orang anak, sedangkan almarhum Nurhasan berstatus jejak;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



- Bahwa suami dari Pemohon I telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2022 di RSUD Dok. II, Kota Jayapura yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia almarhum Nurhasan beragama Islam, begitu pula dengan para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan pencairan uang tabungan haji milik almarhum di rekening Bank Cimb Niaga;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

2. **Pipit Eliyana binti Umar Riyanto**, tempat tanggal lahir, Kebumen 08 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Irian No. 170 Arso VII, RT.007/RW.003, Kampung Warbo, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Saksi adalah anak kandung Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Nurhasan yang telah dikaruniai 1 orang anak yakni Didi Wahyudi sebagai Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum menikah pada tahun 1993;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan mempunyai 1 orang anak, sedangkan almarhum Nurhasan berstatus jejak;
- Bahwa suami dari Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022 di RSUD Dok. II, Kota Jayapura yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia almarhum Nurhasan beragama Islam, begitu pula dengan para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan Pencairan uang tabungan haji milik almarhum di rekening Bank Cimb Niaga;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pihak tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurhasan bin Hasanudin dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana tersebut di duduk perkara;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso sehingga Pengadilan Agama Arso berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Legal Standing Para Pemohon

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris langsung dari pewaris sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Pengecualian Proses Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurhasan bin Hasanudin yang telah meninggal pada 03 Juli Tahun 2022, karena Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Nurhasan bin Hasanudin, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohonan maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian yaitu

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



membuktikan bahwa Nurhasan bin Hasanudin telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang tidak dilibatkan dan berhak sebagai ahli waris atau berhak terhadap harta waris/ menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan membuktikan bahwa Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dengan tidak adanya halangan waris;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti surat **P.1** sampai **P.10** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian satu sama lain kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Majelis Hakim menilai

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon I telah dibuktikan dengan bukti P.1 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon I sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon II telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan P.6 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon II sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas pewaris bernama Nurhasan bin Hasanudin telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan P.5 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas pewaris sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Nurhasan bin Hasanudin dan Pemohon I adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pewaris Nurhasan bin Hasanudin sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon I Salimah sebagai istri dan Didi Wahyudi sebagai anak kandung, telah dibuktikan dengan kesesuaian keterangan pada bukti P.5, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dan anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli Tahun 2022 karena sakit dan dalam kondisi beragama Islam dengan bukti P.10 dan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Nurhasan bin Hasanudin telah meninggal dunia pada 03 Juli Tahun 2022 karena sakit dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon kedua orang tua Nurhasan bin Hasanudin telah meninggal dunia lebih dahulu dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kedua orang tua Nurhasan bin Hasanudin telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam perkara gugatan maupun permohonan waris harus menempatkan semua ahli waris sebagai pihak yang dalam perkara *a quo* telah dibuktikan dengan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang Para Pemohon adalah ahli waris yang tersisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, tidak ditemukan keadaan pada diri ahli waris maupun adanya ahli waris lain yang dapat menghalangi posisi Para Pemohon sebagai ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak/*mustahak* dari pewaris Nurhasan bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon untuk mengurus penarikan tabungan haji Almarhum di rekening bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 762191713100 a.n.NURHASAN dengan saldo rekening sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah dibuktikan dengan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang telah terbukti kepentingan permohonan pada perkara *a quo* untuk mengurus penarikan tabungan haji Almarhum di rekening bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 762191713100 a.n.NURHASAN dengan saldo rekening sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pewaris dan Para Pemohon adalah Pemohon I (istri pewaris) dan Pemohon II (anak kandung pewaris);
- Bahwa pewaris meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 03 Juli Tahun 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah mempunyai anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu Salimah (Pemohon I) sebagai istri dan Didi Wahyudi (Pemohon II) anak kandung;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon adalah untuk mengurus penarikan tabungan haji Almarhum di rekening bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 762191713100 a.n. NURHASAN dengan saldo rekening sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain,

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum Nurhasan bin Hasanudin, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek.*



(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Nurhasan bin Hasanudin yang berdasarkan fakta hukum tidak ada ahli waris lain yang ada baik yang muncul dari perkawinan maupun hubungan darah;

Menimbang, bahwa Nurhasan bin Hasanudin tidak meninggalkan ahli waris ayah ataupun ibu sehingga Para Pemohon tidak terhalang ahli waris lain untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum **Nurhasan bin Hasanudin** yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

3. Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Nurhasan bin Hasanudin** sebagai berikut:
 - a. **Salimah binti Joyo Maruto**, Perempuan, umur 58 tahun (Istri Almarhum);
 - b. **Didi Wahyudi bin Nurhasan**, Laki-laki, umur 25 tahun (Anak Almarhum);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso oleh **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Adam Dwiky, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Risqi Hidayat, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ars



Hakim Anggota,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)